



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Satino, Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri / 01 Juli 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Banaran RT.01/RW.02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri; Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023, Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya karena Pemohon ingin melengkapi surat dan syarat-syarat permohonan maka Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya yang terdaftar pada register perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan Permohonan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara di kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Wonogiri, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Wng



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Wng;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Wng telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Wng dari Register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 13 September, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Dra. Suryani, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H

Perincian biaya : 85/Pdt.P/2023/PN.Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 4.500,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 149.500,00

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Wng